

REKONSTRUKSI PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Vina Mardhotillah^{1*}, Sarman²,

¹²Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: vinaamardhotillah47@gmail.com

Abstract. *Children in conflict with the law constitute a group requiring special protection because their psychological, emotional, and social development is still in progress. Therefore, the criminal justice system for children cannot be equated with that of adult offenders but must prioritize the principle of the best interests of the child, restorative justice, and rehabilitation. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP Baru) has introduced significant reforms to the national criminal law system, including the recognition of community service as a principal criminal sanction. Meanwhile, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) recognizes community service only as a conditional sanction. This difference in legal regulation creates the potential for normative disharmony, which may affect legal certainty in the implementation of juvenile sentencing. This study aims to analyze the regulation of sentencing for children in conflict with the law in Indonesia and to examine forms of punishment capable of creating a deterrent effect without neglecting the protection of children's rights and future development. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that both the Juvenile Criminal Justice System Law and the new Criminal Code reflect a more humane, rehabilitative, and restorative approach to juvenile sentencing. However, inconsistencies remain regarding the regulation of community service sanctions, potentially leading to different interpretations in judicial practice. The study concludes that community service is a more effective form of punishment than imprisonment because it promotes social responsibility, provides an educational deterrent effect, and supports the rehabilitation and social reintegration of children. Therefore, harmonization between the Juvenile Criminal Justice System Law and the new Criminal Code is necessary to ensure legal certainty and establish a more effective, equitable, and child-oriented juvenile sentencing system.*

Keywords: *Children in conflict with the Law, Juvenile Sentencing, New Criminal Code, Community Service, Restorative Justice.*

Abstrak. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi psikologis, emosional, dan sosialnya masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa, melainkan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta rehabilitasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa pembaharuan dalam sistem pemidanaan nasional, termasuk pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih mengenal pelayanan masyarakat sebagai bagian dari pidana dengan syarat. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan potensi disharmonisasi norma yang berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam penerapan pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia serta mengkaji bentuk pemidanaan yang mampu memberikan efek jera tanpa mengabaikan perlindungan hak dan masa depan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU SPPA maupun KUHP Baru sama-sama mengarah pada paradigma pemidanaan yang lebih humanis,

rehabilitatif, dan restoratif. Namun, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pidana kerja sosial yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang lebih efektif dibandingkan pidana penjara karena mampu menumbuhkan tanggung jawab sosial, memberikan efek jera yang bersifat edukatif, serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU SPPA dan KUHP Baru agar tercipta kepastian hukum serta sistem pemidanaan anak yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Kata kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Pemidanaan Anak, KUHP Baru, Pidana Kerja Sosial, Restorative Justice.

1. LATAR BELAKANG

Di kehidupan bermasyarakat hukum tidak terlepas dari segala sesuatu tingkah laku individu yang telah di atur oleh hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum berhubungan erat dengan pengaruh adanya aspek di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum adalah agar tercapainya kedamaian yang tentram serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran hukum. Para pelaku pelanggaran hukum disebabkan dari berbagai aspek, baik itu aspek Sosial, ekonomi, perkembangan teknologi, atau bahkan faktor yang mendukung adalah lingkungan sendiri. Setiap tahunnya pelanggaran hukum semakin meningkat, bahkan yang memprihatinkan pelakunya adalah anak. Padahal anak merupakan amanah yang diberikan dari Tuhan yang Maha Esa, istilah anak dapat diartikan sebagai generasi penerus bangsa, tampaknya semakin memudar. Mestinya anak diberikan pengajaran, bimbingan fisik, dan pendidikan yang patut dijunjung tinggi untuk menjaga segala kemungkinan yang akan membahayakan di masa depannya.

Anak merupakan individu yang secara hukum diakui belum mencapai kematangan fisik, psikis, dan sosial secara sempurna. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal tersebut menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, memperoleh perlindungan hukum, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini juga menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di Indonesia, seperti Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 64 berbunyi :” Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. (Maulana hasan, 2000) Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang

patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Isu mengenai perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah menjadi salah satu permasalahan kompleks dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Banyaknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak membuat pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membuat Undang-Undang khusus bagi anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum anak karena mengatur prinsip-prinsip seperti diversi, keadilan restoratif, larangan pemenjaraan anak sebagai upaya utama, serta adanya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Namun, dengan perkembangan sistem hukum pidana nasional, lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

KUHP baru merupakan tonggak penting dalam rekodifikasi hukum pidana nasional yang telah lama dinantikan. Salah satu aspek progresif dalam KUHP ini adalah penguatan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan dalam KUHP Baru menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang restoratif, korektif, dan rehabilitatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Secara substansial, KUHP Baru memuat sejumlah pasal yang mengatur secara khusus mengenai anak. Misalnya Pasal 113 ayat (3) menetapkan bahwa anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan dengan demikian anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah berumur 14 (empat belas) tahun, kecuali ada ketentuan lain secara khusus mengatur tindak pidana tertentu. Ini menunjukkan adanya pengakuan atas keterbatasan psikologis dan perkembangan mental anak, yang menjadi alasan filosofis utama untuk membedakannya dari orang dewasa dalam aspek pemidanaan.

Namun demikian, dalam tataran teoritik dan normatif, muncul pertanyaan krusial mengenai sinkronisasi KUHP Baru dengan kerangka perlindungan anak nasional yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) UU SPPA tidak mengenal istilah "pidana kerja sosial" melainkan hanya pelayanan masyarakat sebagai

bagian dari pidana dengan syarat, sedangkan KUHP Baru mengatur pidana kerja sosial sebagai jenis pidana tersendiri. Perbedaan terminologi dan kedudukan pidana kerja sosial antara UU SPPA dan KUHP Baru membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik pemidanaan anak”. Pengaturan mengenai kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih bersifat terbatas, karena hanya dirumuskan dalam bentuk “pelayanan masyarakat” sebagai bagian dari pidana dengan syarat tanpa penjabaran yang rinci mengenai mekanisme, durasi, pengawasan, serta standar pelaksanaannya. Padahal kerja sosial memiliki potensi besar sebagai bentuk pemidanaan yang edukatif, rehabilitatif, dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, seharusnya UU SPPA menjabarkan secara lebih komprehensif pengaturan mengenai kerja sosial, agar dapat memberikan kepastian hukum, mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Seperti kasus anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan terhadap orang tua dan anggota keluarga, siswi SD di Medan yang membunuh ibu kandungnya. Dan remaja berinisial MAS (14) tahun di Jakarta yang menikam ayah dan neneknya, serta dua remaja berinisial DM (19) dan M (17) tahun yang terlibat dalam kasus penganiayaan seorang lansia di subang, jawa barat memperlihatkan kompleksitas faktor psikologis dan sosial dalam tindak pidana anak, dalam kasus lain juga terdapat anak yang melakukan tindakan yang meresahkan warga, merugikan dirinya dan orang lain yaitu tawuran, di Sukabumi, jawa barat terjadi tawuran antar siswa yang menyebabkan 2 anak mengalami luka parah, kedua anak itu berinisial SA (16) dan IL (16) tahun dalam kasus yang sama juga terjadi tawuran antar pelajar SMPN 4 Pamarayan dan Al-Waahdah di Serang, Banten yang menyebabkan satu pelajar mengalami luka serius dibagian kepala akibat sabetan golok dari kelompok lawan, korban itu berinisial MF Penanganan kasus tersebut tidak hanya memerlukan aspek pidana, tetapi juga pendekatan pembinaan, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA.

2. KAJIAN TEORITIS

1) Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles mendefinisikan

keadilan sebagai tindakan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan proporsi yang semestinya. Dalam pandangannya, keadilan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, maupun keuntungan berdasarkan jasa, kemampuan, atau kedudukan seseorang dalam ketidakseimbangan yang timbul akibat adanya pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami seseorang. Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi dan hak masing-masing individu. (Aristoteles, 1999)

Berbeda dengan Aristoteles, Plato memandang keadilan sebagai suatu keadaan harmonis yang tercipta ketika setiap individu menjalankan fungsi dan peran yang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Menurut Plato, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarindividu, tetapi juga menyangkut keteraturan dalam kehidupan bernegara. Suatu masyarakat dapat dikatakan adil apabila setiap unsur yang lain. Oleh karena itu, keadilan menurut Plato lebih menekankan pada terciptanya keseimbangan dan keharmonisan sosial yang memungkinkan setiap anggota masyarakat menjalankan perannya secara optimal demi mencapai kebaikan bersama. (Plato, 2000).

2) Pidana

Menurut Andi Hamzah, pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan memberikan penderitaan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, teori pidana juga dipahami sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman dan apa tujuan dari hukuman tersebut. Dalam kajian hukum pidana, teori pidana berkembang menjadi beberapa bentuk utama, yaitu teori absolut (pembalasan), teori realtif (tujuan atau pencegahan), dan teori gabungan yang mengkombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan dalam penjatuhan pidana. (Andi Hamzah, 2012).

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana merupakan suatu sistem pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya serta sebagai

upaya untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2012). Bahasa Indonesia, "mutu" adalah ukuran yang menunjukkan seberapa buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat, atau kualitas, seperti kepandaian, kecerdasan, dll (Rabiah, 2019).

3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang harus menjalani proses hukum akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana dewasa karena kondisi psikologis, mental, dan sosial anak masih dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara. (Kumaladewi, Q.A., & Astuti, L. 2025).

Secara normatif, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun proses penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa karena mempertimbangkan kondisi psikologis serta perkembangan anak.

4) Pemidanaan terhadap Anak dalam KUHP Baru

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana modern, termasuk dalam KUHP Baru, menempatkan pemidanaan sebagai sarana kebijakan sosial (social policy) yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku. Dalam konteks anak, pemidanaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan anak sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak merusak masa depan anak, tetapi justru membantu proses pembinaan dan reintegrasi sosialnya. (Barda Nawawi Arief, 2010).

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan pandangan Muladi yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern mengedepankan tujuan resosialisasi pelaku.

Pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan, tetapi untuk memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam kerangka KUHP Baru, pemidanaan terhadap anak dirancang lebih fleksibel dengan memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi pribadi, dan masa depan anak.

Selain itu, pemidanaan anak dalam KUHP Baru juga dipengaruhi oleh pendekatan restoratif justice yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Tony F. Marshall, restoratif justice merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil serta memulihkan dampak dari tindak pidana tersebut. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan pemidanaan anak yang lebih menekankan tanggung jawab sosial dan pemulihan daripada sekedar pemberian hukuman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh doktrin, teori, dan pendapat para ahli. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis norma hukum guna menjawab permasalahan hukum secara sistematis, logis, dan komprehensif.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan penelitian hukum normatif sangat relevan karena penulis mengkaji mengenai pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan sinkronisasi antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan pemidanaan anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk: mengkaji teori pemidanaan (absolut, relatif, dan gabungan), menganalisis konsep pemidanaan anak,

memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), dan menelaah konsep keadilan restoratif dan rehabilitatif, dengan pendekatan ini, penulis dapat memberikan argumentasi hukum yang lebih mendalam terkait bentuk pemidanaan yang tepat bagi anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemidanaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia

Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan secara fisik maupun psikologis, sehingga dalam penanganan perkara pidana diperlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrument hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan mengenai anak tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum pidana modern yang semakin menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, negara tidak lagi memandang anak semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pembinaan serta perlindungan khusus.

Secara normatif, pengaturan pemidanaan anak di Indonesia diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). UU SPPA hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU ini, pendekatan yang digunakan tidak lagi semata-mata represif, melainkan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. (Rika Saraswati, 2022). Dalam UU SPPA, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan emosional dan psikologis secara sempurna, sehingga dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan masa depan anak. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap anak dalam UU SPPA lebih

mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan (Muhammad Aldwi Ashary, dkk, 2022)

Dalam KUHP Baru, pemidanaan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Perubahan paradigma ini terlihat dalam ketentuan mengenai tujuan pemidanaan yang diatur dalam. Pasal 51 KUHP Baru. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk: mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku. (Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, 2024)

Pengaturan pemidanaan anak dalam KUHP Baru juga menunjukkan adanya penguatan terhadap prinsip individualisme pidana. Prinsip ini menekankan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, motif melakukan tindak pidana, keadaan sosial, serta kemungkinan perbaikan perilaku pelaku di masa depan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak sebelum menjatuhkan pidana. Selain itu, KUHP Baru juga memberikan ruang yang lebih luas terhadap penerapan pidana alternatif. Salah satu bentuk pembaharuan penting adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang mewajibkan pelaku melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh upah. Dalam konteks pemidanaan anak, pidana kerja sosial dinilai lebih efektif dibandingkan pidana penjara karena tidak menimbulkan stigma sosial yang berat serta tetap memungkinkan anak menjalani kehidupan sosial dan pendidikan secara normal. (Muhammad Sopyan, dkk, 2025). Dalam KUHP Baru juga terdapat pedoman pemidanaan yang menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman tersebut bertujuan untuk menciptakan putusan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hakim diwajibkan mempertimbangkan berbagai aspek,

seperti motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi pelaku, serta dampak pidana terhadap masa depan pelaku. (Marfuatul Latifah, 2024). Dalam perkara anak, pedoman ini menjadi sangat penting karena dapat mencegah hakim menjatuhkan pidana secara semata-mata represif tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut, KUHP Baru juga memperlihatkan adanya kecenderungan harmonisasi dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child/CRC). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, serta rehabilitasi menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan pemidanaan anak dalam KUHP Baru pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. (Muhammad Sopyan, 2025) Meskipun demikian, pengaturan pemidanaan anak dalam KUHP Baru masih menimbulkan beberapa persoalan. Salah satu persoalan yang cukup banyak dibahas adalah potensi disharmonisasi antara KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perbedaan terminologi dan pengaturan jenis pidana berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Misalnya, dalam UU SPPA dikenal istilah “pelayanan masyarakat” sebagai bagian dari pidana dengan syarat, sedangkan dalam KUHP Baru dikenal istilah “Pidana kerja sosial” sebagai pidana pokok. Perbedaan ini dapat mempengaruhi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim.

Secara umum, baik UU SPPA maupun KUHP Baru memiliki kesamaan tujuan, yaitu menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi. UU SPPA menekankan pendekatan restorative justice dan diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, sedangkan KUHP Baru mengedepankan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pembinaan, permasyarakatan, dan pemulihan keseimbangan sosial. (Marfuatul Latifah, 2024). Dengan demikian, kedua regulasi tersebut sama-sama menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan represif menuju sistem pemidanaan rehabilitatif. Meskipun memiliki tujuan yang sejalan, dalam praktiknya masih terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UU SPPA dan KUHP Baru yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi. Salah satu perbedaan yang cukup menonjol adalah terkait pengaturan jenis pidana anak. Dalam UU

SPPA, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Sementara itu, KUHP Baru yang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana alternatif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. (Yolanda Fitria Salma, dkk 2025).

Bentuk Pidanaan yang dapat Menimbulkan Efek Jera Pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga pendekatan pidanaan yang diterapkan harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan masa depan anak. Dalam perkembangan hukum pidana modern, bentuk pidanaan yang dianggap efektif bagi anak adalah pidanaan yang mampu memberikan Pendidikan moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum tanpa menghilangkan hak-hak dasar anak. Anak tidak ditempatkan di lingkungan kriminal yang berpotensi mempengaruhi perkembangan mental dan perilakunya, dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, bentuk pidanaan yang dianggap efektif bagi anak adalah pidanaan yang mampu memberikan Pendidikan moral, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum tanpa menghilangkan hak-hak dasar anak. Pendekatan yang terlalu represif justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental anak, seperti trauma, stigma sosial, hingga kecenderungan menjadi residivis. Oleh sebab itu, bentuk pidanaan terhadap anak harus tetap berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Salah satu bentuk pidanaan yang dinilai mampu memberikan efek jera terhadap anak adalah pidana kerja sosial. Dalam penerapannya, anak diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh upah. Pidana kerja sosial dianggap lebih efektif dibandingkan pidana penjara karena anak tetap dapat menjalani Pendidikan dan kehidupan sosial secara normal namun tetap merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Melalui kerja sosial, anak diajarkan mengenai tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial sehingga efek jera yang muncul bersifat edukatif.

Selain itu, pidana kerja sosial juga mampu meminimalisir stigma negatif yang biasanya muncul akibat pidana penjara. Anak tidak ditempatkan di lingkungan kriminal yang berpotensi mempengaruhi perkembangan mental dan perilakunya, dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Bentuk pemidanaan lain yang dapat memberikan efek jera adalah pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pendekatan Pendidikan, pembinaan moral, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi psikologis. Dalam sistem ini, anak tetap merasakan adanya pembatasan kebebasan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dalam suasana yang lebih manusiawi dan mendukung perkembangan anak. (Dwi Putra Pratama, 2024).

Pidana kerja sosial terhadap anak pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial dalam diri anak. Melalui pelaksanaan kerja sosial, anak secara langsung belajar bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Efek jera dalam pidana kerja sosial tidak dibangun melalui penderitaan fisik, melainkan melalui proses pembelajaran sosial dan moral. Selain itu, pidana kerja sosial juga memiliki tujuan rehabilitatif. Anak yang menjalani kerja sosial tetap dapat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih baik. Berbeda dengan pidana penjara yang cenderung memberikan stigma negatif, pidana kerja sosial justru memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki citra dirinya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, bentuk kerja sosial yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan usia, kemampuan fisik, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pekerjaan yang diberikan tidak boleh bersifat berbahaya, merendahkan martabat anak, ataupun mengganggu pendidikan anak. Bentuk kerja sosial dapat berupa membersihkan fasilitas umum, membantu kegiatan sosial masyarakat, membantu pelayanan di tempat ibadah, kegiatan penghijauan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya yang memiliki nilai pendidikan. Penerapan pidana kerja sosial terhadap anak juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana kerja sosial. Oleh sebab itu, pelaksanaan pidana kerja sosial harus dilakukan dengan

pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan eksploitasi ataupun perlakuan yang merugikan anak.

Meskipun demikian, penerapan pidana kerja sosial terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya aturan teknis mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia. Selain itu, masih terdapat aparat penegak hukum yang lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana alternatif karena dianggap lebih mudah diterapkan. Kurangnya sarana dan lembaga pengawasan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial terhadap anak. (Fajar Nugroho, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pengaturan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia saat ini masih mengalami ketidaksinkronan normatif (antinomi norma) antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di dalam UU SPPA, sanksi kerja sosial belum berdiri sendiri sebagai pidana pokok melainkan hanya berupa “Pelayanan masyarakat” yang berkedudukan sebagai pidana dengan syarat. Sebaliknya, KUHP Baru secara progresif mengadopsi “Pidana Kerja Sosial” sebagai salah satu pilar jenis pidana pokok yang berdiri sendiri. Ketimpangan yuridis dan perbedaan terminologi ini memicu multitafsir serta ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batas operasional penjatuhan sanksi non-penahanan bagi anak di masa transisi berlakunya kodifikasi hukum yang baru.
- 2) Bentuk pidana yang dapat menimbulkan efek jera sekaligus bersifat edukatif-rehabilitatif bagi anak adalah melalui formulasi rekonstruksi hukum yang mengoptimalkan “Pidana Kerja Sosial” sebagai pengganti mutlak pidana penjara (penahanan). Efek jera bagi anak tidak boleh dikonstruksikan sebagai pembalasan fisik (retributif) di dalam lembaga pemasyarakatan yang justru rentan merusak mental dan psikologis anak. Melalui rekonstruksi hukum integratif, pidana kerja sosial diformulasikan sebagai instrumen korektif yang

membebaskan sanksi moral-kemasyarakatan yang terukur, diawasi secara ketat oleh pembimbing kemasyarakatan (Bapas), serta berorientasi pada pemulihan keadilan (*restorative justice*) demi mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

DAFTAR REFERENSI

- Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) hlm 29.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Kitchener: Batoche Books, 1999), hlm. 113-118.
- Plato, *The Republic*, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett (New York: Dover Publications, 2000), hlm. 118-121.
- Andi Hamzah, “Perkembangan Teori Pidana dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 3, 2012, hlm. 367
- Barda Nawawi Arief, “Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 1, 2012, hlm. 3
- Kumaladewi, Q. A., & Astuti, L. (2025). Hambatan Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.
- Rika Saraswati, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, 2022.
- Muhammad Aldwi Ashary, Danialsyah, dan Ibnu Affan, “Restorative Justice sebagai Bagian dari Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,” *Jurnal Meta Hukum*, 2022.

- Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, “Pengaturan Pedoman Pidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim,” *Negara Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2024
- Muhammad Sopyan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, “Rekonstruksi Pidanaan Anak dalam KUHP Baru: Telaah terhadap Konvensi Hak Anak dan Perspektif Hukum Islam,” *Widya Balina*, Vol. 10 No. 1, 2025.
- Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, “Pengaturan Pedoman Pidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim,” *Negara Hukum*, 2024.
- Yolanda Fitria Salma dkk., “Analisis Pidanaan pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional 2023,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2025.
- Dwi Putra Pratama, “Dampak Psikologis Pidanaan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Fajar Nugroho, “Hambatan Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pidanaan Anak di Indonesia,” *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 11 No. 1, 2024.